

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN HIBAH SEBIDANG TANAH
MENURUT HUKUM ISLAM PUTUSAN
(PERKARA NOMOR 168/PDT.G/2009/PA.PBR)**

Oleh : Edy Putra Tambunan

Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah, S.H., M.HUM.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, S.H, M.KN.

Alamat : Jl. Kapling I No.5, Gobah Pekanbaru

Email : Putra.doank30@gmail com - Telepon : 0823 888 14086

ABSTRACT

The understanding grant pursuant to Article 171 paragraph g Presidential Instruction No. 1 of 1991 Compilation of Islamic Law in defining the grant is granting an object voluntarily without adaimbalan from one person to another are still alive to have. Compilation of Islamic Law stipulated that grant requirements, penghibah has also 21 years of age, sensible and based on voluntarism and much - much 1/3 of his property as provided for in Article 210 Compilation of Islamic Law. While grants are made by parents to their children, their children can be taken into account as an inheritance, when her parents died as stipulated in Article 211 Compilation of Islamic Law while regarding the withdrawal of the grant of the treasure that has been granted is not possible for the withdrawal, unless the grant is done people parents to their children as stipulated in Article 213 Compilation of Islamic Law.

Grant also has a social function in people's lives both given individuals and institutions, the function of the actual grant does not go accordingly. As one example the case of a grant to Case Number: 168 / Pdt.G / 2009 / PA.Pbr, concerning the cancellation of a plot of land according to the Islamic law which is in accordance with the provisions of the applicable law or is not appropriate and to determine how the consideration of the judges in Civil judge No. 168 / Pdt.G / 2009 / PA.Pbr, whether the judge's decision has met the principle of legal certainty in the cancellation of the grant a piece of land according to Islamic law ruling Case Number 168 / Pdt.G / 2009 / PA.Pbr. This type of research is a normative law, namely the study of the level of legal synchronization. In this study the authors used a technique research literature (Library Research) supported by secondary data according to its power divided into three Haban law, namely the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials.

From the results of research on the religious court decisions pekanbaru the case nomor168 / Pdt.G / 2009 / PA.Pbr. grants of land and buildings thereon permanent home with Grant Act No. 282/2008 on December 2, 2008, which has been granted or be declared canceled or revoked as the joint property of husband and wife, for the purpose of penghibahhan not materialize. Judge to consider revocation or cancellation of the grant due to the grants given to children - his son for the form and purpose of peace between husband and wife are not the occurrence of a divorce, but because of the prodigal son to his parents, under Article 212 Compilation of Islamic law so it has no legal power premises so the Court ruled that the grant deed legally canceled.

Keywords: Cancellation Grant, Law, Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dikodratkan untuk hidup bersama dengan sesama atau dengan masyarakat lainnya, karena manusia tidak akan dapat hidup sendiri, terlebih untuk menyambung hidupnya sehingga manusia membutuhkan orang lain untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia harus hidup bermasyarakat. Didalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak.¹

Norma hukum yang telah ditentukan oleh setiap orang diharuskan bertingkah laku sedemikian rupa sehingga kepentingan antara anggota masyarakat lainnya akan terlindungi dan apabila norma hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum.² Hukum waris adalah hukum yang mengatur dalam norma hukum tentang peralihan harta kekayaan yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya

dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.³ Dalam Undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan, yaitu sebagai berikut.⁴

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang dalam Pasal 832 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata). Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat dalam Pasal 899 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata). Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat surat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan, sedangkan Menurut Subekti Waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.⁵ Dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata berlaku asas bahwa siapa yang paling dekat dengan si pewaris, dialah yang mendapat warisan. Jauh dekatnya seorang waris dengan pewaris diukur berdasarkan derajat. Satu derajat adalah sama dengan satu kelahiran yang memisahkan si waris

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

² Retnowulan Susanto, *ukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.1.

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 3.

⁴ *Ibid.* hlm. 4.

⁵ Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, hlm, 28.

dari pewaris.⁶ Salah satu bentuk putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, dapat dilihat pada perkara Nomor 168/Pdt.G/PA.PBR. dimana dalam perkara ini pemohonnya adalah Ramlan Tambunan yang mengajukan gugatan pada tanggal 23 Februari 2009 yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru dibawah Register Nomor 168/Pdt.G/2009/PA.PBR. yang didalam hal ini yang mengajukan gugatan terhadap Zalma Andriani Alamat Jl. Kenanga, Lintas Timur Km 11 Perumahan Kenanga Indah Blok G 17 Rt 05 Rw 01 Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Yang dalam hal ini tidak di dampingini oleh kuasa hukum.

Permasalahan dalam perkara yang penulis angkat ini ialah salah satu adanya pembatalan hibah bermula ketika Ramlan.T Bin Hamzah (penggugat) dan Zalma Andriani Binti Zulkarnain (tergugat) adalah pemilik dari sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang diatasnya yang terletak dijalan Sepakat Bpg Rt 03. Rw 23 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 4066 Tanggal 15 September 2008, luas tanah 351 M² atas nama istri penggugat. Ramlan.T Bin Hamzah dan Zalma Andriana adalah suami istri yang menikah pada Tanggal 23 oktober 1990, pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan akte nikah : 300/12/XI/1990. Bahwasan nya pernikahan Ramlan.T dan Zalma Andriana telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Ramzafal Tambunan (Laki-laki) dan Ragafal Tambunan (Laki-laki) dimana pada saat ini kondisi pernikahan Ramlan.T Bin Hamzah dan zalma andriana sedang bermasalah dengan

mana Zalma Andriana selaku istri penggugat tengah mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat kepengadilan agama Pekanbaru sebagaimana dalam surat gugatannya Tanggal 28 Oktober 2008.

Pada Tanggal 2 Desember 2008 Ramlan,T Bin Hamzah dan Zalma Andriana telah membuat akta Hibah Nomor 282/2008 Pada Tanggal 12 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Puji Sisanto yang menerangkan bahwa Ramlan.T Bin Hamzah dan Zalma Andriana menghibahkan kepada anak- anaknya hak milik Nomor 4066 atas sebidang tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya. Setelah adanya surat pernyataan bersama dan akta hibah tersebut Zalma Andriana sebagai istri penggugat Ramlan.T Bin Hamzah tidak ada melanggar peraturan tersebut perkara padahal Ramlan.T Bin Hamzah tidak ada melanggar surat pernyataan tersebut, dan hingga sekarang Zalma Andriana tetap melanjutkan perkara perceraian terhadap Ramlan.T Bin Hamzah . Pada tanggal 12 Febuari 2009 pada jam 19.30 WIB telah terjadi pemukulan hebat terhadap diri Ramlan.T, dimana anak Ramlan.T yang bernama Ramzafal Tambunan telah memukul Ramlan.T selaku ayah kandungnya sendiri sehingga dipandang perbuatan tersebut menodai diri sendiri/durhaka terhadap ayah kandungnya, sehingga Ramlan,T sebagai ayah sudah tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga, dan terkesan akan membuang Ramlan.T secara bersama – sama dengan Zalma Andriana selaku isteri Ramlan.T (penggugat). Setelah peristiwa itu, isteri penggugat dan anak-anak, pergi dari rumah dan membawa surat hibah tersebut yang dengan maksud mengatur strategi untuk memiliki harta bersama anak-anak, maka dengan kejadian dan tindakan mereka penggugat merasa dizholimi. Dengan kejadian itu penggugat mohon kehadiran majelis

⁶ *Ibid.* hlm. 27

hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan penarikan/pembatalan Hibah berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Adapun pengertian hibah menurut Pasal 171 huruf g Intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mendefinisikan hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur syarat penghibah yaitu, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak - banyaknya 1/3 dari hartanya sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan menyangkut penarikan hibah terhadap harta yang telah dihibahkan tidak mungkin untuk dilakukan penarikan, kecuali hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam.⁷ Menurut Hukum Islam hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharapkan pahala oleh Allah SWT. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan dan dapat

meningkatkan kasih sayang diantara sesama manusia.⁸ Adakalanya hibah dilakukan semasa hidup dari si pemilik barang, dengan bermaksud untuk menyimpang dari Hukum Waris yang berlaku dan yang tentunya akan dilakukan setelah orang itu meninggal.⁹ Dasar hukum hibah ini dapat kita pedomani hadist Nabi Muhammad SAW antara lain hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadist Khalid bin 'Adi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sebagai berikut : Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudara dari saudaranya yang bukan karena mengharap – harapkan dan meminta – minta, maka hendaklah ia menerima dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberi Allah kepadanya.¹⁰

Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.¹¹ Sedangkan Sulaiman Rasyid mendefinisikan bahwa hibah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya.¹² Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Sebidang Tanah Menurut Hukum Islam Putusan Perkara Nomor. 168/Pdt.G/2009/PA.PBR.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Nomor. 168/Pdt.G/2009/PA.PBR ?

⁸ Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata BW.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. hlm. 70.

⁹ Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam.* Yogyakarta : UII Press, 2004, hlm. 149.

¹⁰ Ibid, hlm, 45

¹¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 14, Bandung:* PT. Al-Ma'arif, 1988, hlm. 167.

¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam, Bandung:* Sinar Baru, 1990, hlm. 305

⁷ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm.156

2. Apakah putusan hakim telah memenuhi asas kepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Ketika melakukan suatu penelitian tentu ada suatu alasan sasaran tujuan yang hendak dicapai demikian juga halnya dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan hibah menurut hukum islam perkara Nomor. 168/Pdt.G/2009/PA.PBR.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru dengan register Nomor 168/Pdt.G/2009/PA.PBR dalam perkara pembatalan hibah menurut hukum islam sudah memenuhi asas kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penulisan yang didasarkan pada tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a) Kegunaan Teoritis
 - 1) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas hukum.
 - 2) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum dan ilmu hukum perdata pada umumnya, khususnya dalam bidang hibah mengenai pembatalan hibah menurut kompilasi hukum islam
- b) Kegunaan Praktis
 - 1) Didalam memutuskan suatu perkara hakim hendaknya melihat suatu sisi bagaimana pengaturan suatu hibah agar tidak salah

dalam memutuskan suatu perkara dalam mengadili suatu perkara.

- 2) Sebagai seorang muslim hendaknya para- para pihak harus mengerti dan bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi haknya masing- masing dan tidak mempermasalahkan sebidang tanah yang telah dihibahkan karena didalam kompilasi hukum islam suatu hibah tidak dapat dibatalkan karena hibah merupakan pemberian sukarela tanpa ada imbalan. Jika hibah dibatalkan maka didalam Kompilasi Hukum Islam diharamkan.
- 3) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah ilmu. Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan penulis khususnya dibidang hibah terutama dalam proses hibah menurut kompilasi hukum islam.
- 4) Bagi tenaga pendidik dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, masukan dan sumber referensi bagi yang ingin meneliti, memperdalam pengetahuan, untuk mengetahui tentang pembatalan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan mengenai pembatalan hibah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti ketentuan, ketetapan dan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum yang memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. namun ada baiknya untuk mengetahui latar belakang pemikiran mengenai nilai kepastian dalam hukum terlebih dahulu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan “perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”

Kepastian hukum sendiri secara historis merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi undang-undang saja.

Oleh sebab itu, dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Bahkan peranan negara tidak saja sebatas pada tataran itu saja, negara pun mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkannya. Kepastian hukum harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap sendi kehidupan negara.¹³ Adapun landasan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah boleh dicabut sesuai dengan Pasal 212 KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa hibah kepada anak dapat ditarik kembali. Ketentuan ini merupakan garis hukum Islam berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang pada intinya dapat dicabut secara sepihak, tetapi ketentuan ini tidak mudah dilaksanakan apabila harta hibah sudah berganti tangan dalam bentuk benda lain. Oleh karena itu Ulama fiqh berpendapat apabila benda hibah masih dimiliki anak atau masih

bergabung dengan milik orang tuanya dapat dicabut, tetapi apabila sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau dengan harta orang lain tidak dapat dicabut kembali.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut arti etimologi atau bahasa, hibah dapat dikemukakan pada tiga bahasa, yaitu Belanda, Inggris dan Arab. Hibah dalam bahasa Belanda adalah *Schenking* dan bahasa Inggris *gift*. Tetapi hibah dengan *gift* terdapat perbedaan yang mendasar terutama di dalam cakupan pengertiannya. Demikian pula antara hibah dengan *Schenking* juga memiliki perbedaan yang mendasar, terutama yang menyangkut masalah kewenangan isteri, demikian pula yang terjadi antara suami dan isteri. Adapaun hibah dapat dilakukan oleh seorang isteri tanpa bantuan suami, demikian pula hibah antara isteri dengan suami tetap dibolehkan.¹⁴ Adapun menyangkut pelaksanaan hibah menurut ketentuan syariat Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut: Penghibah dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.¹⁵ Sementara itu, dalam pengertian terminologi atau istilah misalnya di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebut dalam Pasal 171 huruf (g) bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Abdul Ghofur Anshori mendefinisikan hibah sebagai suatu akad yang dibuat tidak di tujukan untuk mencari keuntungan (*Nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma.¹⁶ Apabila hak

¹³ Sudarsono, *Loc. cit*

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 104.

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Warisan dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 103.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Kreasi Total Media, Jakarta, hlm. 235.

pemilikan itu belum terselanggara diwaktu pemberiannya hidup, akan tetapi dibeikan sesudah dia mati, maka itu adalah wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan imbalan, maka itu adalah penjualan, dan padanya berlakunya jual beli. Yakni bahwa hibah itu dimiliki semata- mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah tidak dilaksanakan tasharruf penghibahan kecuali izin dari orang yang diberi hibah. Hibah mutlak tidak menghendaki imbalan, baik yang semisal, atau yang lebih rendah, atau yang lebih tinggi darinya. Inilah hibah dengan maknanya yang khusus. Adapun hibah dengan maknanya yang umum, maka ia meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. *Ibraa* : yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang
2. *Sedekah* : yaitu yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala diakhirat.
3. *Hadiyah* : yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.¹⁷

Hibah yang berfungsi sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, kulit dan lain- lainnya. Hibah ini dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan warisan. Di dalam hukum islam hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkan kecuali hibah orang tua kepada anaknya sesuai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

1. penerima barang tersebut untuk kebutuhannya si penerima tersebut.
2. Hukum Islam yaitu aturan berdasarkan pada Nilai - nilai atau kaidah - kaidah agama islam,

¹⁷ *Ibid.* hlm. 175

bersumber dari dalil – dalil dalam ajaran agama islam. Hukum islam dinyatakan keseluruhan kitab Allah yang mengatur semua aspek dalam kehidupan para muslim Aturan – aturan yang dibuat merupakan peraturan yang menyangkut hubungan manusia dengan allah, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan makhluk ciptaan Allah.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu. Pada dasarnya suatu tujuan yang dicari itu adalah suatu kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Manusia sebagai makhluk Tuhan selalu menghadapi pelbagai masalah dan upaya penyelesaiannya sangat bergantung kepada tekad dan kesanggupan manusia untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam kehidupannya.¹⁹ Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder saja.²⁰ Tipe penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993. Hlm.73.

¹⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 1996, hlm 27.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15.

perbandingan hukum.²¹ Dalam penelitian hukum normatif ini penulis fokus kepada sinkronisasi hukum. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian terhadap tinjauan yuridis terhadap pembatalan hibah sebidang tanah menurut Hukum Islam Putusan Perkara Nomor 168/ptd.G/2009/PA.Pbr Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data berdasarkan literatur, majalah, surat kabar, artikel, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang semuanya bersifat data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang akan diteliti. Penelitian bersifat deskriptif ini dimulai dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti tepat.²²

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, agar penelitian lebih terarah lagi, maka peneliti akan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan didukung oleh sumber data sekunder yang terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu:

a) **Bahan Hukum Primer** adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- 5) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

b) **Bahan Hukum Sekunder** yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c) **Bahan hukum tersier** yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia indeks kumulatif dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*Legal Research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif ini pengolahan data berarti kegiatan untuk melakukan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisa ini adalah menganalisa bahan hukum tertulis secara kualitatif, yaitu penelitian ini bermaksud untuk menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Barulah kemudian melakukan analisa data dengan cara membandingkan

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 29.

²²<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>, diakses, tanggal 2 April 2015 pukul 19.45 WIB.

fakta dan pertimbangan hukum, teori, pendapat para ahli, serta perundang-undangan yang berlaku. Terhadap data yang telah disajikan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori – teori hukum atau aturan – aturan yang mengaturnya, berupa Undang – Undang, data – data lainnya serta pendapat para ahli, dan dari hasil pembahasan tersebut, selanjutnya penulis menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari data yang sifatnya umum menjadi sifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Perkara Nomor 168/PDT.G/2009/PA.PBR

Dasar Pertimbangan Pengadilan Agama di dalam memeriksa dan memutuskan Perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PA.PBR. Majelis Hakim didasari atas pertimbangan – pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Ramlan.T untuk menarik hibah sebagaimana untuk perdamaian antara suami isteri yang sedang bermasalah rumah tangga, dan menimbang majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang sesuai dengan Pasal 154 Rbg, Perma Nomor 02 Tahun 2003 dan Nomor 01 tahun 2008, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, menimbang bahwa inti dari gugatan Ramlan.T adalah membatalkan hibahnya kepada anak – anaknya.

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Ramlan.T adalah membatalkan hibahnya kepada anak – anaknya dari harta bersama dengan isterinya, karena Ramlan.T telah dipukul oleh anaknya penggugat tersebut dan maksud dari penghibahan ini semula untuk kepentingan agar terjadi perdamaian tidak terwujud, sehubungan dengan gugatan cerai oleh Zalma Andriani yang

telah dilanjutkannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 571 KUHPerdara Tentang Hak milik (eigendom) dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hibah Orang Tua Kepada Anaknya dan berdasarkan Pasal 1688 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Tentang Pencabutan dan Pembatalan Hibah.

Menimbang, bahwa Zalma Andriana menolak pencabutan tersebut karena pemukulan oleh anak penggugat berawal dari pemukulan Ramlan.T sendiri terhadap Zalma Andriana adalah isteri Ramlan dan ibu dari anak – anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Ramlan.T telah mengajukan surat – surat bukti P.1 s/d P.4, maka berdasarkan surat – surat bukti yang merupakan akta autentik tersebut telah terbukti masing- masing pihak berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Zalma Andriana telah mengajukan surat – surat bukti T.1 s/d T.3, maka berdasarkan surat – surat bukti yang merupakan akta autentik telah terbukti Zalma Andriana berdomisili wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, dan objek hibah dimaksud benar ada. Menurut Pasal 165 dan Pasal 285 Rbg memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta autentik sekaligus. Pengertian akta autentik dijumpai pula di dalam Pasal 1868 KUHPerdara Yang berbunyi suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Menimbang, bahwa hibah tersebut dilakukan dalam tenggang waktu proses perkara cerai gugat, maka pelaksanaannya dimaksud untuk kepentingan perdamaian, secara logika dapat diterima.

Menimbang, bahwa Ramlan.T tidak menerima pemukulam oleh

penerima hibah dan memandang anak tersebut telah tidak menghargai Ramlan.T selaku ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 212 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana hibah orang tu kepada anaknya dapat ditarik kembali, maka gugatan Ramlan.T dapat diterima sebagaimana diktum putusan ini.

Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang menghukum Zalma Andriani untuk membayar ongkos perkara, dalam hal ini adalah sudah benar karena berdasarkan pada Pasal 181 ayat 1 HIR/ Pasal 192 Rbg yang berbunyi barang siapa yang dikalahkan dengan putusan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara.²³

Posisi kasus perkara nomor 168/Pdt.G/2009/PA.Pbr Permasalahan dalam perkara yang penulis angkat ini ialah salah satu adanya pembatalan hibah bermula ketika Ramlan.T Bin Hamzah (penggugat) dan Zalma Andriani Binti Zulkarnain (tergugat) adalah pemilik dari sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang diatasnya yang terletak di jalan Sepakat Bpg Rt 03. Rw 23 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 4066 Tanggal 15 September 2008, luas tanah 351 M² atas nama istri penggugat. Ramlan.T Bin Hamzah dan Zalma Andriana adalah suami istri yang menikah pada Tanggal 23 oktober 1990, pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan akte nikah : 300/12/XI/1990.

Bahwa pernikahan Ramlan.T dan Zalma Andriana telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Ramzafal Tambunan (Laki-laki) dan Ragafal Tambunan (Laki-laki) dimana pada saat ini kondisi pernikahan Ramlan.T Bin Hamzah dan zalma andriana sedang bermasalah dengan mana Zalma Andriana selaku istri penggugat tengah mengajukan gugatan cerai terhadap penggugat kepengadilan agama Pekanbaru sebagaimana dalam surat gugatannya Tanggal 28 Oktober 2008.

Pada Tanggal 2 Desember 2008 Ramlan.T Bin Hamzah dan Zalma Andriana telah membuat akta Hibah Nomor 282/2008 Pada Tanggal 12 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Puji Sisanto yang menerangkan bahwa Ramlan.T Bin Hamzah dan Zalma Andriana menghibahkan kepada anak - anaknya hak milik Nomor 4066 atas sebidang tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya. Setelah adanya surat pernyataan bersama dan akta hibah tersebut Zalma Andriana sebagai istri penggugat Ramlan.T Bin Hamzah tidak ada melanggar peraturan tersebut perkara padahal Ramlan.T Bin Hamzah tidak ada melanggar surat pernyataan tersebut, dan hingga sekarang Zalma Andriana tetap melanjutkan perkara perceraian terhadap Ramlan.T Bin Hamzah .

Pada tanggal 12 Febuari 2009 pada jam 19.30 WIB telah terjadi pemukulan hebat terhadap diri Ramlan.T, dimana anak Ramlan.T yang bernama Ramzafal Tambunan telah memukul Ramlan.T selaku ayah kandungnya sendiri sehingga dipandang perbuatan tersebut menodai diri sendiri/durhaka terhadap ayah kandungnya, sehingga Ramlan,T sebagai ayah sudah tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga, dan terkesan akan membuang Ramlan.T secara bersama – sama dengan Zalma Andriana selaku isteri Ramlan.T (penggugat).

²³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata Rbg/HIR*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 39.

Setelah peristiwa itu, isteri penggugat dan anak-anak, pergi dari rumah dan membawa surat hibah tersebut yang dengan maksud mengatur strategi untuk memiliki harta bersama anak-anak, maka dengan kejadian dan tindakan mereka penggugat merasa dizholimi. Dengan kejadian itu penggugat mohon kehadiran majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan penarikan/pembatalan Hibah berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Analisa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Menurut Pasal 1666 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang didefinisikan sebagai berikut : Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma – Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Istilah dari perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst*. Pada Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dari uraian diatas pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam Perkara ini, ternyata keterangan dari Ramlan (Penggugat) yang cukup kuat dalam memutuskan perkara ini, dengan dasar bahwa hibah dilakukan dalam tenggang waktu proses perkara cerai gugat, maka pelaksanaannya juga dimaksudkan untuk kepentingan perdamaian antara suami dan isteri, yang secara logika dapa diterima, dengan begitu hakim menyatakan objek hibah kembali sebagai harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat.

Dari uraian diatas pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim

dalam Perkara ini, ternyata keterangan dari Ramlan (Penggugat) yang cukup kuat dalam memutuskan perkara ini, dengan dasar bahwa hibah dilakukan dalam tenggang waktu proses perkara cerai gugat, maka pelaksanaannya juga dimaksudkan untuk kepentingan perdamaian antara suami dan isteri, yang secara logika dapa diterima, dengan begitu hakim menyatakan objek hibah kembali sebagai harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat. Jadi dengan demikian, sudah terang bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim dalam perkara ini sudah tepat.

Adakalanya dalam mengambil suatu keputusan majelis hakim telah memuat pertimbangan – pertimbangan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) menjelaskan bahwa, dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang, perkawinan, warisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputu lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.²⁴

Jadi dari pertimbangan Majelis Hakim menurut penulis telah didasarkan pada hukum dan ketentuan Undang – Undang yang berlaku dimana landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum di Pengadilan Agama tersebut telah mengatur dengan jelas kewenangan yurisprudensi badan Peradilan Agama dalam hal Perkara Perdata tentu diantaranya adalah Perkara hibah, yang mana dinyatakan

²⁴ Undang – Undang Peradilan Agama Nomor 50 Tahun 2009, hlm. 63.

bahwa perkara hibah yang masuk dalam kewenangan badan Perdilan Agama adalah hibah yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam yaitu hibah dilakukan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan.

B. Analisa Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam Putusan Nomor 168/PDT.G/2009/PA.PBR Tentang Pembatalan Hibah Sebidang Tanah Menurut Hukum Islam Dalam Pemenuhan Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan dengan bahwa hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif tersebut.²⁵

Adapun di dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sangat berperan penting dalam memberikan kepastian hukum. Pada Pasal 1666 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Untuk menemukan, terbukti pada saat acara pembuktian dan jawab-menjawab diantara kedua belah pihak, dan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menemukan fakta-fakta hukumnya, berawal dari hal tersebut maka hakim dapat memutuskan perkara tersebut. Dalam menentukan pertimbangan untuk mencapai kepastian hukum yang dapat diambil oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Dalam menentukan pertimbangan untuk mencapai kepastian hukum yang dapat diambil oleh Pengadilan Agama Pekanbaru pada dasarnya haruslah

terlebih dahulu mengungkapkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah berjalan. Kemudian fakta-fakta tersebutlah yang menjadi pertimbangan hakim yang mencerminkan kepastian hukum.

Namun dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 168/Pdt.G/2009/PA.Pbr tentang pembatalan hibah sebidang tanah menurut hukum islam telah sesuai dengan asas kepastian hukum dimana Majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 282/2008 Notaris Puji Susanto, SH tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan objek 282/2008 yakni sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jl. Sepakat BPG RT.03 RW.23 Kelurahan Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik Nomor 4066 tanggal 15 September 2008, luas tanah 351M² atas nama isteri Penggugat kembali sebagai harta bersama suami isteri.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Kasus yang telah dianalisa oleh penulis tersebut menjelaskan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permintaan penggugat untuk pembatalan sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jl. Sepakat BGP RT. 03 RW. 23 Kelurahan Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Sertifikat Hak Milik Nomor 4066 tanggal 15 September 2008, dengan luas tanah 351 M² atas nama isteri Penggugat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

²⁵ Ahmad Al, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta: 1996, hlm. 134.

1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PA.Pbr yang mengadili mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan batal hibah oleh penggugat kepada anak – anak penggugat dengan akta hibah Nomor 28/2008 Tanggal 2 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Puji Susanto dan akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mana hibah hanya dapat dilakukan tentang waktu proses Perkara cerai gugat, maka pelaksanaannya hanya untuk kepentingan perdamaian.
2. Putusan hakim belum memenuhi asas kepastian hukum karena pembatalan hibah pihak penerima hibah tidak bersikap baik terhadap si pemberi hibah sehingga tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pemberi hibah maka hibah yang telah diberikan dapat dilakukan dengan pembatalan hibah sesuai dengan Pasal 1688 KUH Perdata yaitu: suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Karena tidak terpenuhinya syarat – syarat dengan mana penghibah telah dilakukan.
 - b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
 - c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

B. Saran

1. Apabila melakukan perjanjian baik itu penghibahan tanah, jual beli serta tukar menukar sebaiknya menggunakan akta

otentik. Hal ini dikarenakan akta otentik merupakan suatu alat pembuktian apabila pada suatu saat nanti terjadi sengketa, dan tidak menggunakan akta yang dilakukan di bawah tangan karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat.

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama belum memenuhi asas kepastian hukum karena pembatalan hibah pihak penerima hibah tidak bersikap baik terhadap si pemberi hibah sehingga tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pemberi hibah maka yang telah diberikan dapat dilakukan dengan pembatalan hibah, hakim dalam memutuskan suatu perkara telah benar dimana tujuan hakim yaitu untuk perdamaian dari suatu perkara gugat cerai antara pihak penggugat dan pihak tergugat supaya tidak terjadinya suatu perceraian dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cetakan pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ahmad, Ali, Syeikh, *Indahnya Syari'at Islam*, Gema Insani, Jakarta.
- Ma'Lufi, Abu Luis, 1973, *l- Munjid*, Darul Masyrug, Beirut.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, Media Group, Jakarta.
- Amanat, Anisitus, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata BW*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Anggaraeni, Widya, 2006, *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*, Surabaya.
- Basyir, Azhar, 2004, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta.
- Suggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pres, Jakarta.
- Pasaribu, Chairiumam, Suharwadi, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Effendi Perangin, 2006, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparman, Eman, 1995 *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ensiklopedi Islam, 1994* Rineka Cipta, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Suhendri, Hendri, *Fiqih Muamalah*, 1988, Rajawali Pers, Jakarta.
- Karim, Helmi, *fiqih Muamalah*, 1993, Rajawali Pres, Jakarta.
- Hoesein, Ibrahim, 1981 *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Bandung.
- Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, 2012, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sasanga, Hari, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Mu Al- Adab Al- Mufrud, 1990, *Beirur : Idar Al- kutub- Al- Imiyah*, Sinar Grafik. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marbun S, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Idris Ramulyo, Mohd, 1994, *Perbandingan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Satria Efendi, Mohd dan M. Zein, 2000, *Pembatalan Hibah*, Jakarta.
- Saleh, K. Wantjik, 1981, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- al- Kahlani, Muhammad bin Ismail, 2004, *Subul al- Salam*, Dahlan, Bandung.
- Subekti, 1965, *Kumpulan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo, 2004 *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*. 1992, Cetakan ke-25 pradya paramita, Jakarta.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, 1995, cetakan ke sepuluh Citra Aditya Bukti, Bandung.
- Susanto, Retnowulan, 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah*, (Terjemahan Mudzakir A.S.), PT Alma'arif, Bandung.
- Soeponom, 1994, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradya Paramita, Jakarta. Rasyid,

- Sulaiman, 1990, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Warisan dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta.
- K.Lubih, Suhwardi dan Kumis Simanjuntak, 1995, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika Jakarta.
- Ali Ahmad, Syeikh, 1992, *Indahnya Syari'at Islam*, Gema Insani, Jakarta.
- C. Jurnal / Kamus / Makalah**
- Reni Rostini, 2007, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perdata Nomor 168/PDT.G/2009/PA.PBR Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus) *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 2011
- J.Tc Simorangkir Dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafik, Jakarta 2005. Peter Salim Dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modren English Press, Jakarta.
- Ana Fitri Rahayu, 2010, Ketentuan Batasan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah Program Studi Akhwal Ash-Shaksi yah Institut Agama Islam Sunan Ampel Sosiologi Hukum Islam, Surabaya, No.4.
- Endang Sri Wahyuni, 2009, Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus), Universitas Diponegoro Semarang Program Studi Magister Kenotariatan, Semarang.
- B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Islam Di indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- D. Website**
- <http://gotzlanade.blogspot.com/2011/08/pengertian-azas-dan-sistem-pewarisan.html>. Anis Choiriyah L, diakses, tanggal, 18 febuari 2015.
- <http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>, diakses, tanggal 2 April 2015 pukul 19.45 WIB.
- <http://deanazcupcup.blogspot.com/2011/05/perjanjian-hibah.html>. diana diakses tanggal 10 April 2013 pukul 20.23 WIB.
- <http://s2hukum.blogspot.com/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara.html?m=1> Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2015, hari jumat, Pukul 12:51 WIB